



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 675/UN34/KP/2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil dalam proses belajar mengajar, dipandang perlu memberikan izin dosen-dosen Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengikuti studi lanjut S2 dalam negeri;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Mengizinkan Saudara yang namanya tersebut di bawah ini untuk mengikuti studi lanjut S2 dalam negeri:
- Nama : Dra. Titik Agustin
NIP/NIDN : 196108051986092001/0005086109
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Unit Kerja : Fakultas Bahasa dan Seni UNY
Sumber Biaya : Swadana
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 September 2018 Saudara sebagaimana tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, dinyatakan mengikuti studi lanjut magister (S2) dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Universitas Negeri Yogyakarta dengan kewajiban tetap melaksanakan tugas sehari-hari dan kepadanya tetap diberikan tunjangan fungsional;
- KETIGA : Lamanya izin belajar jenjang S2 sesuai aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Maret 2019
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP1959090119860110022

Tembusan;

1. Wakil Rektor I, II;
2. Dekan FBS UNY;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Akademik;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi;
6. Kabag. Kepegawaian;